# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia,2010:140). Karena wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia,2010:140). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak (Sri Rustiyaningsih,2011).

Selain itu besarnya pemungutan pajak penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak (Sri Rustiyaningsih,2011). Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan Negara dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Waluyo,2008:304). Kontribusi pajak dalam menandai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat (Waluyo,2008:304).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan (Ikhsan

Budi,2007). Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi,2007). Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian (Ikhsan Budi,2007).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (nasional 38%) (Timbul Hamonangan,2009). Dalam hal ini masih banyak warga masyarakat yang melakukan tindakan tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya (Timbul Hamonangan,2009). Masih menurut Timbul Hamonang (2009) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi dan faktor sosial (Timbul Hamonangan,2009).

Menurut Kismantoro Petrus (2012) mengungkapkan permasalahan utama perpajakan masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Masih menurut Kismantoro Petrus (2012) berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bisa dilihat dari sekitar 12.9 juta perusahaan hanya 466 ribu perusahaan yang menyerahkan SPT sementara untuk wajib pajak orang pribadi baru 8,5 juta yang menyerahkan SPT dari 44 juta wajib pajak orang pribadi, jadi hanya sedikit wajib pajak yang patuh bayar pajak (Fuad Rachmany,2011).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman terhadap *self assesment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (Sri Rustiyaningsih,2011). Saat ini sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor (Supramono,2010:4). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi (Supramono,2010:4).

Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya (Supramono,2010:4). Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment* (Darmayanti,2004). Masih menurut Darmayanti (2004) penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Sistem *self assesment* yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya (Fitri Damayanti,2012). Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak

berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan (Fitri Damayanti,2012). *Self assesment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia,2010:102).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Sadhani,2004). Dalam *self assesment system*, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan (Nur Kamila,2010). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Sadhani,2004).

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuannya (Sadhani,2004). Keberhasilan pelaksanaan *self assesment sistem* sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak dan wajib pajak mengimplementasikannya (Dahlan Zainuddin,2002). Dilihat dari tingkat pendidikan, wajib pajak berpendidikan rendah cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan (Dahlan Zainuddin,2002).

Sebaliknya, wajib pajak yang berpendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap perlawanan aktif karena mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga dapat melalaikan kewajiban untuk membayar pajak bahkan bermain didalamnya (Purwantini,2004). Menurut Luky (2010) mengakui sistem seperti itu merupakan kesempatan untuk memberikan kepercayaan kepada warga agar berlaku jujur. Namun, melalui sistem itu juga terdapat kelemahan karena pasti ada saja wajib pajak yang berbohong melaporkan keharusan pajaknya (Luky,2010).

Sistem penilaian pajak dengan menggunakan metode *self assesment* berpotensi bagi wajib pajak (WP) untuk menyembunyikan informasi pajak sebenarnya (Imam Sugema,2008). Dengan *self assestment*, WP memberi informasi kewajiban pajaknya, akan terdapat potensi WP akan selalu menyembunyikan keterangan (Imam Sugema,2008). Sistem *Self Assestment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya khususnya dalam hal menghitung, yang patut menjadi pertanyaan adalah seberapa besarkah wajib pajak tersebut dipercaya untuk menghitung sendiri pajaknya. Disinilah kemudian timbul celah-celah yang banyak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dalam hal otak-atik pajak terhutang (Adam Pertama,2012).

Menurut Anshari Ritonga (2010), sistem *self assesment* yang merupakan sistem pemungutan pajak sejak era reformasi, yang berprinsip bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya, dianggap masih jauh dari harapan. Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah (Adjat

Jatnika,2012). Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di wilayah DJP Jabar I hanya mencapai sekitar 45% (Adjat Jatnika,2012).

Menurut Rifki Aditya (2013) salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, secara aturan *self assesment system* sudah baik tapi dalam implementasinya masih banyak hambatan terutama dari wajib pajaknya. Beberapa faktor dari wajib pajak sendiri diantaranya pengetahuan, kemauan dan informasi tentang pajak (Rifki Aditya,2013). Masih menurut Rifki Aditya (2013) tingkat informasi sudah cukup bagus, hanya saja semua kembali kepada wajib pajak sendiri masih banyak yang tidak patuh.

Terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka wajib pajak atau penanggung pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP (Amin Purnawan,2004). Apabila wajib pajak tidak memperhatikannya, kepadanya perlu diberikan tindakan hukum yang bersifat memaksa (Amin Purnawan,2004). Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Riskon Ginting,2006).

Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak atau pun penanggung pajak (Riskon Ginting,2006). Dalam

pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terutang tepat waktu (Riskon Ginting,2006).

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum dilunasi, maka dilakukan penagihan pajak (Riskon Ginting,2006). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, malaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Riskon Ginting,2006). Pelaksanaan tindakan penagihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau penanggung pajak, yang tetap mempertahankan aspek keadilan dalam perpajakan, sehingga wajib pajak memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya (Amin Purnawan,2004).

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak meliputi faktor ekstern dan faktor intern (Amin Purnawan,2004). Faktor ekstern yaitu kendala yang berasal dari wajib pajak sendiri meliputi ketidaktahuan wajib pajak akan hukum, wajib pajak menolak menerima SP (Surat Paksa) dengan alasan tidak jelas, wajib pajak telah meninggal dunia, objek sita berada diluar wilayah kerja, objek sita diketemukan namun menurut wajib pajak objek itu bukan miliknya, adakalanya juga juru sita pajak tidak boleh memasuki rumah atau kantor wajib pajak, dan kekayaan wajib pajak ternyata sudah dijadikan jaminan oleh pihak lain (Amin Purnawan,2004). Sedangkan faktor intern yaitu kendala yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak dapat berupa terbatasnya kemampuan dan sumber daya manusia juru sita pajak, adanya juru sita pajak yang jenuh dan

bermental kurang baik, adanya penetapan yang tidak tepat waktu, kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya mengenai penagihan pajak kepada masyarakat dan instansi terkait (Amin Purnawan.2004).

Direktorat Jenderal Pajak meminta bantuan polisi dan jaksa untuk menagih penunggak pajak (Fuad Rachmany:2011). Berdasarkan catatan kantor pajak, saat ini sudah ada 6 juta yang tercatat sebagai wajib pajak, tapi yang rutin menyetor pajak cuma 530.000 atau hanya 8,7% dari total wajib pajak kelas kakap itu (Fuad Rachmany,2012). Wajib pajak juga lebih banyak melunasi utang pajaknya jika telah mendapatkan Surat Teguran dan selebihnya setelah mendapatkan Surat Paksa (Fuad Rachmany,2012).

Fuad Rachmany (2011) mengatakan, sensus pajak dalam pelaksanaannya tidak semudah dan seperti yang diharapkan, yang menjadi kendala dalam sensus pajak adalah pegawai yang dinilai masih kurang dalam training sehingga di lapangan belum optimal dalam penagihan pajak, juga masih mengalami kendala seperti toko yang tidak ada orangnya, sehingga penagihan pajak tidak bisa dilakukan. Masih menurut Fuad Rahmany (2011), tingkat kesadaran publik atas kewajiban membayar pajak ini masih rendah. Menurut Rifki Aditya (2013) salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak, kendala dalam penagihan pajak ada dari secara teknis, yaitu saat dilapangan dan dari wajib pajaknya sendiri dan wajib pajak yang seharusnya bayar pajak diawal tapi tidak bayar, malah menunggu ditagih.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul **“Pengaruh *Self Assesment***

***System*** **dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi makalah dalam penelitian ini yaitu:

1. *Self Assesment System* dianggap masih jauh dari harapan.
2. Belum optimalnya penagihan pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas.

### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai *Self Assesment System*, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pada Self Assesment System, Penagihan Pajak maupun Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat diperbaiki melalui adanya *Self Assesment System* dan Penagihan Pajak yang baik.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada

mengenai hubungan *Self Assesment System*, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menjadikan ilmu akuntansi pajak berkembang.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang beralamat di Jalan Ir.Soetami No 2 Bandung.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**
**Waktu Penelitian**

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **TahapPersiapan** | | | | | | | | | | | |
| | a.PersiapanJudul | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | b. Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | c. PersiapanTeori | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| | d. Pencarian Perusahaan | | | | | | | | | | | |
| 2 | **UsulanPenelitian** | | | | | | | | | | | |
| | a. Penulisan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | b. Bimbingan UP | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | c. Seminar UP | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 3 | **Pengumpulan Data** | | | | | | | | | ■ | | |
| 4 | **Pengolahan Data** | | | | | | | | | | ■ | |
| 5 | **PenyusunanSkripsi** | | | | | | | | | | | |
| | a. BimbinganSkripsi | | | | | | | | | | | ■ |
| | b. Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | |
| | c. RevisiSkripsi | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengumpulan Draft Skripsi | | | | | | | | | | | |